



**PENETAPAN**

**Nomor 107/Pdt.P-Kons/2023/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara permohonan konsinyasi pada peradilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

**KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL**

**WILAYAH I PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT** yang beralamat di Jalan Gunung Kerinci Nomor 03 Kecamatan Selaparang Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ajitomo Wibowo, S.T., M.T, selaku Pejabat Pembuat Komitmen 1.2 Provinsi NTB;  
Alamat Jalan Gunung Kerinci Nomor 03 Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. Lina Haryati, S.T, selaku Asisten keuangan Umum dan Pelaporan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB;  
Alamat Jalan Gunung Kerinci Nomor 03 Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
3. Yudi Riyanto, S.E, selaku Pengelola Keuangan PPK 1.2 Provinsi NTB;  
Alamat Jalan Gunung Kerinci Nomor 03 Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
4. Hilda Yuliana Armin, S.T.,M.T, selaku Kepala Urusan Tata Usaha PPK1.2 Provinsi NTB;  
Alamat Jalan Gunung Kerinci Nomor 03 Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor KU 0207/PJN WIL I NTB - PPK 1.2/919.46 tanggal 1 November 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 841/SK.PDT/2023/PN.MTR tanggal 23 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap:

**FIKRI**, yang beralamat di Dusun Burung Birak Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, sebagai pihak yang berhak atas tanah berdasarkan sertifikat hak

Hal 1 dari hal 7 Penetapan Nomor 107/Pdt.P-Kons/2023/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

milik No. 00494 atas nama Fikri, selanjutnya disebut  
TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 107/Pdt.P-Kons/2023 /PN Mtr tanggal 05 Desember 2023 tentang penawaran uang konsinyasi Nomor 107/Pdt.P-Kons/2023/PN Mtr;
2. Berita acara penawaran pembayaran uang ganti kerugian Nomor 107/Pdt.P-Kons/2023/PN Mtr tanggal 06 Desember 2023;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 107/Pdt.P-Kons/2022/PN Mtr tanggal 15 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan konsinyasi Nomor 107/Pdt.P-Kons/2023/PN Mtr;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 107/Pdt.P-Kons/2023/PN Mtr tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
5. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah **Rp. 3.102.243,- (tiga juta seratus dua ribu dua ratus empat puluh tiga Rupiah)** sebagai pembayaran ganti kerugian atas tanah seluas **3 m<sup>2</sup>** yang terkena Rencana Pelebaran Jalan Nasional dari **Pemohon** kepada **Termohon**;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Mataram telah mengeluarkan Penetapan Nomor 107/Pdt.P-Kons/2023/PN Mtr tanggal 05 Desember 2023 dan memerintahkan Jurusita I Komang Suteja dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yaitu Yuyud Wahyudi dan Rahmiati Satimah (keduanya pegawai pada Pengadilan Negeri Mataram) untuk melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang bahwa atas penawaran tersebut, Termohon selaku pemilik tanah tidak pernah mengajukan keberatan terhadap penetapan lokasi maupun bentuk dan besaran nilai ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai & Rekan atas tanah milik Termohon yang terkena Rencana Pelebaran Jalan Nasional (Masjid Nurul Islam Jenggala - Desa Sambik Elen) dan Objek Pengadaan bagian dari bidang tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00494 atas nama FIKRI masih menjadi jaminan di bank;

Menimbang bahwa atas penawaran tersebut, oleh karena berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai &

Hal 2 dari hal 7 Penetapan Nomor 107/Pdt.P-Kons/2023/PN  
Mtr



Rekan, disebutkan bahwa terdapat tanah seluas 3 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor **00494** atas nama **Termohon** yang terkena rencana Pelebaran Jalan Nasional (Masjid Nurul Islam Jenggala - Desa Sambik Elen) dengan nilai ganti kerugian ditetapkan sebesar **Rp 3.102.243,- (tiga juta seratus dua ribu dua ratus empat puluh tiga Rupiah)** dan Objek Pengadaan bagian dari bidang tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik yang dimaksud masih menjadi jaminan bank maka Panitia Pengadaan Tanah minta uang ganti rugi tersebut dititip di pengadilan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 107/Pdt.P-Kons/2023/PN Mtr tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon telah membacakan surat pemohonannya yang selanjutnya menyatakan tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 462/KPTS/M/2022 Tanggal 11 Mei 2022 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1352.7/KPTS/M/2021, Nomor 532/KPTS/M/2021, Nomor 58/KPTS/M/2021 dan Nomor 57/KPTS/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor 222/141.a/1/DPUPR-PKP/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan tanah untuk Pelebaran Jalan Nasional (Masjid Nurul Islam Jenggala - Desa Sambik Elen) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134/SK-52.AT.02/IX/2022 tanggal 7 September 2022 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, diberi tanda P-3;

Hal 3 dari hal 7 Penetapan Nomor 107/Pdt.P-Kons/2023/PN  
Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Nomor 45/SK-52.08.AT.02.01/IX/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Nomor 42/SK-52.08.AT.02.01/IX/2022 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Nasional dari Masjid Nurul Islam Jenggala sampai dengan Desa Sambik Elen Kabupaten Lombok Utara dan Sekretariat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara Nomor 43/SK-52.08.AT.02.01/IX/2022 tanggal 18 September 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Pelebaran Pelebaran Jalan Nasional Dari Masjid Nurul Islam Jenggala Sampai Dengan Desa Sambik Elen Kabupaten Lombok Utara, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Konsultasi Publik pada Desa Terdampak untuk kesepakatan lokasi rencana Pelebaran Jalan Nasional (Masjid Nurul Islam Jenggala - Sambik Elen), diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Nasional (Masjid Nurul Islam Jenggala - Desa Sambik Elen), diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Resume Laporan Hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai & Rekan, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Daftar Nominatif Lahan yang Terdampak Pelebaran Jalan, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa bukti surat tertanda P-1 dan P-9 tersebut telah dibubuhi meterai cukup, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon mengadakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu untuk pelebaran Jalan Nasional (Masjid Nurul Islam Jenggala - Desa Sambik Elen), dimana tanah Termohon seluas 3 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00494 atas nama **Termohon** yang terkena rencana Pelebaran Jalan Nasional (Masjid Nurul Islam Jenggala - Desa Sambik Elen) dengan nilai ganti kerugian ditetapkan sebesar **Rp. 3.102.243,- (tiga juta seratus dua ribu dua ratus empat puluh tiga Rupiah)**, sehingga atas

Hal 4 dari hal 7 Penetapan Nomor 107/Pdt.P-Kons/2023/PN  
Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar penilaian tersebut Pemohon telah menetapkan nilai ganti rugi kepada Termohon tersebut dengan mengacu pada penghitungan dari Appraisal tersebut dan terhadap hal tersebut oleh Pemohon telah dilaksanakan musyawarah ganti kerugian yaitu :

- 1) Musyawarah Tahap 1, dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 17 Maret 2023 dan tanggal 20 Maret 2023;
- 2) Musyawarah Tahap 2, dilaksanakan pada tanggal 5,6,10 s.d 13 April 2023;
- 3) Musyawarah Tahap 3, dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 11 Mei 2023;
- 4) Musyawarah Tahap 4, dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 12 Juli 2023;
- 5) Musyawarah Tahap 5, dilaksanakan pada tanggal 24,25, dan 28 Agustus 2023.

bertempat di Kantor Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan dimana dalam pelaksanaan Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian tanggal 13 Maret 2023 **Termohon** Setuju dengan hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai & Rekan;

Menimbang bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa Instansi yang memerlukan tanah mengajukan penitipan ganti kerugian kepada Ketua Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka Pemohon dapat menitipkan ganti kerugian tersebut kepada Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan

Hal 5 dari hal 7 Penetapan Nomor 107/Pdt.P-Kons/2023/PN  
Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah **Rp. 3.102.243,- (tiga juta seratus dua ribu dua ratus empat puluh tiga Rupiah)** sebagai pembayaran ganti kerugian atas tanah seluas **3 m<sup>2</sup>** yang terkena Rencana Pelebaran Jalan Nasional dari **Pemohon** kepada **Termohon**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk melakukan penyimpanan pembayaran uang ganti kerugian dan memberitahukannya kepada **Termohon**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp4.266.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh kami Irlina, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 107/Pdt.P-Kons/2023PN Mtr tanggal 15 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H,

Irlina, S.H.,M.H.

## Perincian biaya:

- |            |               |
|------------|---------------|
| 1. Materai | Rp 40.000,00; |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00; |
| 3. Proses  | Rp 75.000,00; |
| 4. PNBP    | Rp 70.000,00; |

Hal 6 dari hal 7 Penetapan Nomor 107/Pdt.P-Kons/2023/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pelaksanaan Penawaran Rp3.803.000,00;  
6. Panggilan Rp 268.000,00;  
Jumlah Rp4.266.000,00 (empat juta dua ratus enam  
puluh enam ribu rupiah);

Hal 7 dari hal 7 Penetapan Nomor 107/Pdt.P-Kons/2023/PN  
Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)